

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkembangan yang menarik berkaitan dengan hukum wakaf dan pelaksanaannya di pulau Lombok adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya wakaf produktif. Wakaf yang tadinya sering dipersepsikan sebagai suatu entitas yang tidak (boleh) diproduktifkan, kini banyak dikelola secara semi profesional sehingga menjadi produktif. Dengan produktivitas itu, maka nilai wakaf tidak hanya mengalami perkembangan, lebih penting, meski tidak seluruhnya, adalah juga mengalami perubahan-perubahan bentuk. Wakaf property yang tadinya hanya berupa tanah kosong, misalnya, berubah menjadi kompleks kegiatan perekonomian, seperti pusat perbelanjaan. Perubahan semacam itu, tentu saja, adalah dalam rangka penambahan nilai benda wakaf, penambahan mana dipakai untuk tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah tetapi juga kualitas kehidupan sosial ekonomi.

Sejauh pengamatan, misalnya, meskipun masih didominasi oleh jumlah masjid yang dioperasikan dengan harta konsumtif, di Lombok sekarang sedang bermunculan masjid dengan struktur bangunan yang jauh lebih kokoh dan megah. Uniknyanya, hampir kebanyakan masjid yang megah itu, dikelola secara semi profesional dan produktif. Jumlah masjid dari hari ke hari semakin banyak. Perkembangan yang sama juga terjadi di bidang pendidikan. Di Lombok jumlah madrasah yang dibangun di atas fondasi wakaf produktif semakin banyak dan memiliki struktur kualitas bangunan yang lebih baik. Pengelolaan wakaf secara produktif di pulau Lombok, memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya tempat-tempat ibadah dan bangunan ponpes yang lebih representatif.

Pendirian sentra ekonomi seperti ruko di kompleks masjid dan kompleks pondok pesantren adalah pemandangan yang dapat ditemui di pulau Lombok. Di

beberapa masjid dan pondok pesantren yang berhalaman luas, banyak dibangun sejumlah ruko sebagai pusat perbelanjaan.

Sejumlah perubahan dan perkembangan menarik sebagaimana dipaparkan di atas tidak terjadi dengan sendirinya. Itu merupakan dampak dan manifestasi perubahan cara pandang masyarakat, khususnya tuan guru tentang wakaf. Dalam hal ini interpretasi dan pelaksanaan hukum keagamaan, tuan guru memiliki posisi dan peran sentral di masyarakat Lombok. Mereka inilah yang memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk dan membentuk kembali (*shape and reshape*) cara pandang masyarakat. Pandangan mereka sangat menentukan ke arah mana interpretasi aturan normatif agama dilaksanakan.

Dari interaksi penulis dengan mereka bertahun-tahun menunjukkan bahwa wakaf tidak lagi hanya dilihat oleh banyak para tuan guru sebagai persoalan hukum semata, melainkan juga masalah ekonomi. Harta wakaf yang dulu sering didudukkan dalam posisi statis dan tidak produktif, sekarang dilihat sebagai suatu aset ekonomi yang perlu dikelola. Meskipun dalam masalah pengelolaan mereka menunjukkan kemampuan yang berbeda-beda, pergeseran penglihatan dari hukum ke ekonomi memiliki makna dan konsekwensi tersendiri yang perlu dieksplorasi.

Pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru di Lombok telah berlangsung seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat serta kemajuan pembangunan bidang yang lainnya, seperti pembangunan pondok pesantren, serta sarana prasarana lainnya.¹ Hal ini juga diakui oleh TGH. Salimul Jihad (19/11/2010). Menurutnya,

¹Pengamatan ini telah dilakukan secara intensif terutama sejak bulan Juli 2009 pada saat penelitian tentang "Optimalisasi Manajemen Wakaf Aset Masjid di Masjid Jami" al-Akbar Masbagik Lombok Timur" (Tugas Mata Kuliah Penelitian Lembaga Wakaf). Di beberapa tempat di pulau Lombok seperti di Desa Rensing, ada seorang tuan guru yang bernama TGH. M. Yusuf Makmun. Ketika pada tahun 90-an pada saat pembangunan tahap kedua masjid Nurul Islam Rensing Bat, banyak sekali bekas bahan bangunan masjid yang tidak digunakan lagi. TGH. M. Yusuf Makmun melarang keras menjual bekas-bekas bahan bangunan tersebut dengan alasan bahwa aset wakaf masjid tidak boleh diperjualbelikan dan lebih baik dibiarkan rusak. Sementara, pada tahun 2009 yang lalu pada saat pembangunan masjid Nurul Islam tahap ke III, banyak pula bahan bangunan masjid yang lama yang tidak terpakai lagi, lantas para pengurus masjid menjual untuk dibeli kembali

tuan guru di Lombok memang ada dua model, yakni ada yang telah bergeser dan masih ada yang belum bergeser pemahaman wakafnya dari orientasi konsumtif ke orientasi wakaf produktif atau bahkan produktif profesional.

Pergeseran model pengelolaan wakaf di Lombok ini merupakan kenyataan yang tak terbantahkan. Dari hasil audiensi penulis dengan beberapa informan,² dapat ditarik benang merah bahwa aset wakaf di Lombok memang sangat beragam. Ada yang berupa pekarangan yang dekat dengan jalan raya dan banyak pula berupa lahan pertanian. Jika dikaitkan dengan upaya menjadikannya sebagai wakaf produktif, maka harus disesuaikan dengan kondisi area dari aset wakaf tersebut. Jika berada di dekat jalan protokol atau pusat perbelanjaan seperti pasar, maka membangun toko dengan disewakan kepada pedagang atau dikelola dengan manajemen *nā ir* sendiri mungkin dapat dilakukan. Namun, bagi aset yang berupa sawah yang jauh dari jalan protokol, maka produktivitas lahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan pertanian yang dilakukan dengan sistim sewa atau bagi hasil.

Memperhatikan kondisi di Lombok, wakaf produktif tidak mesti dengan membangun pusat perbelanjaan. Model yang pertama di atas, telah dilakukan di beberapa tempat di Lombok, seperti masjid Dasan Cermen Kota Mataram dan masjid Jami" al-Akbar Masbagik Lombok Timur. Kedua masjid ini ternyata memiliki beberapa buah toko yang dibangun di atas lahan wakaf. Masjid al-Jami al-Akbar Masbagik Lombok Timur ini berantai tiga dibangun di atas tanah wakaf

bahan-bahan yang dipakai untuk bahan bangunan masjid seperti semen, besi, dan lain-lain. Larangan dari TGH. M. Yusuf Makmun tidak terdengar lagi. Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Desa Bunut Baik Lombok Tengah. Di desa ini bermukim TGH. M. Akhyar, dia melarang penjualan bekas bahan bangunan masjid Sekunyit Bunut Baik. Setelah diberikan penjelasan oleh M. Taisir, M.Ag., pengurus masjid Sekunyit, (13/9/2010) bahwa penjualan bekas bahan bangunan masjid itu bertujuan menjaga manfaat wakaf (kemaslahatan wakaf), maka TGH. M. Akhyar akhirnya menerima.

²Beberapa informan yang telah diwawancarai berkaitan dengan karakteristik wakaf di Lombok ini adalah Materi ini diramu dari hasil wawancara awal (*preliminary research*) dengan (1) TGH. Abdullah Mustafa, Pengasuh Ponpes Islahuddiny dan anak mantan *nā ir* wakaf masjid Baiturrahman Kediri (27/8/ 2009), (2) TGH. Salimul Jihad, Pengasuh Pondok Pesantren Darunnahdlatain NW Pancor (5/6/2010), (3) M. Taisir, Pengurus Masjid Sekunyit Bunut Baik Lombok Tengah (20/11/2010).

seluas 50 are. Aset yang dimiliki masjid ini adalah (1) lahan tempat masjid seluas 50 are, (2) tanah wakaf seluas 3,75 ha, dan (3) toko sebanyak 3 buah yang terletak di samping masjid (TGH. Asma' Riyadi, 8/11/ 2009).

Model pengelolaan yang produktif dapat ditemui di beberapa pondok pesantren yang ada di Lombok, seperti yang dapat ditemui di Ponpes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, Ponpes Nurul Haramain Narmada Lombok Barat, Ponpes Darul Kamal Lombok Timur, dan di Ponpes al-Azhar Masbagik Lombok Timur. Di beberapa ponpes tersebut telah berjejer toko yang dibangun di atas tanah wakaf. Ada yang dikelola dengan manajemen sendiri, ada pula yang disewakan.

Sementara, model yang kedua (konsumtif) ini pada umumnya dilakukan oleh *nā ir* wakaf aset masjid di berbagai tempat di Lombok, seperti masjid Baiturrahmān Kediri Lombok Barat. Dengan demikian, pengelolaan secara konsumtif telah dipraktekkan di hampir semua masjid di Lombok.

Meski dalam jumlah yang masih terbatas, di Lombok telah ada upaya menyewakan aset wakaf berupa lahan pertanian dan toko yang dibangun di pekarangan masjid yang *nota benenya* aset wakaf. Hal ini menunjukkan orientasi para tuan guru atau *nā ir* wakaf di Lombok telah beranjak dari sekedar menetapkan keutuhan aset wakaf (*dawām al-.,aīn*) kepada menjaga keabadian manfaat aset wakaf (*dawām al-intifā" bī al-.,aīn*). Implementasi konsep *dawām al-intifā" bī al-.,aīn* ini dalam konteks dunia modern sekarang salah satunya adalah dengan menjadikan lahan wakaf sebagai wakaf produktif.³

³Hal di atas selaras dengan tujuan wakaf. Tujuan wakaf bukan saja berhenti sampai tetapnya harta wakaf (*dawām al-'aīn*) tetapi tetapnya manfaat dari harta wakaf (*dawām al-intifā' bi al-'aīn*). Hal ini juga ditegaskan Thabieb al-Asyhar bahwa lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan terobosan yang sangat strategis bagi pengembangan wakaf di Indonesia (al-Asyhar, 2006: 3-4).

Dari pengamatan penulis, dapat disimpulkan telah terjadi pergeseran dan perubahan pemahaman wakaf sebagian besar para tuan guru di Lombok.⁴ Hanya saja, pergeseran pemahaman ini tidak serta merta diikuti dengan perubahan dalam implementasi wakafnya. Masih banyak dari mereka yang masih mempraktekkan wakaf secara konsumtif meski pemahamannya telah bergeser.

Aset wakaf sangat banyak di Lombok. Berdasarkan data Direktori Tanah Wakaf Se-Nusa Tenggara Barat Kanwil Kementerian Agama NTB (2008:1), luas tanah wakaf kabupaten/kota se-NTB sebanyak 10.886 persil dengan luas: 24.891.799 M². Dari sembilan kabupaten/kota yang ada di NTB, tiga kabupaten memiliki aset wakaf paling luas, yakni Lombok Timur 5.847.677 M², Lombok Tengah: 5.077.776 M², dan Lombok Barat: 7.861.144 M². Dari observasi awal, ditemukan bahwa aset wakaf tersebut umumnya tidak dikelola secara produktif dan menggunakan *nā ir* perorangan.⁵

Aset-aset wakaf di atas perlu dikelola dengan produktif-profesional agar selaras dengan esensi wakaf dalam syariat Islam dan semangat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan wakaf dilakukan secara produktif-profesional harus dimulai dari bagaimana membangun paradigma wakaf yang dapat menyentuh ranah sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat peran tuan guru dalam mendorong perubahan paradigma itu. Sementara, persoalan yang mendasar

⁴Apakah pemikiran pembaruan atau perubahan pemahaman tuan guru (kyai) sudah terjadi secara konsisten di segala aspek dan subjek pemikiran hukum Islam, memang sangat menarik untuk dikaji. Namun, dalam penelitian ini terfokus hanya pada pergeseran pemahaman wakaf. Dalam kenyataannya, para tuan guru ada yang bergeser pemahaman wakafnya, tetapi pada dataran lain seperti poligami tetap dilakukan. Demikian pula, ada tuan guru yang pemahamannya terhadap pembagian waris mengalami pembaharuan dengan membolehkan *sulh* (perdamaian), tetapi dalam masalah wakaf tetap saja tidak bergeser. Hal ini rupanya disebabkan oleh persentuhan para tuan guru dengan tradisi atau budaya setempat tidak terjadi pada semua ranah hukum Islam.

⁵Data Direktori Tanah Wakaf se-NTB ini belum diupdate pada tahun ini (2010) sehingga data yang dipakai masih data Tahun 2008. Wawancara dengan Ma'ad Umar, Ketua Pembimbing Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama NTB, (6/8/2010).

dan klasik tentang wakaf di pulau Lombok adalah telah menggejalanya pemahaman tradisional, yakni berorientasi konsumtif tentang wakaf pada sebagian tuan guru.

Dalam hal perubahan, J. Winardi (2006:1) mengatakan:

Manusia perlu senantiasa berubah sesuai dengan tuntutan perubahan itu sendiri. Perubahan yang dimaksud meliputi misalnya perubahan dalam perilaku –perubahan dalam sistem nilai dan penilaian – perubahan dalam metode dan cara-cara bekerja –perubahan dalam peralatan yang digunakan – perubahan dalam cara berpikir –perubahan dalam hal bersikap. Singkat kata, manusia perlu senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan perubahan.

Pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru di Lombok dapat dianggap sebagai bagian dari proses perubahan sosial. Dalam hal ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yakni pergeseran pemaknaan, pergeseran perilaku, dan pergeseran institusional (pendirian lembaga-lembaga baru). Hanya saja yang menjadi *concern* utama dalam penelitian ini adalah pergeseran dan perubahan pemahaman wakaf para tuan guru.

Upaya untuk mendorong percepatan (akselerasi) pengembangan aset wakaf menuju wakaf produktif-profesional sebagaimana yang telah dipopulerkan oleh M. Syāfi‘ī Antonio,⁶ harus dilakukan lewat penelitian yang serius untuk mengungkap mengapa pergeseran itu terjadi, bagaimana proses pergeseran dan perubahan itu, serta dalam bentuk apa implementasi pergeseran itu telah dan akan berlangsung.

⁶Berkaitan dengan pola pengembangan wakaf ini, M. Syāfi‘ī Antonio mencoba melakukan pengelompokan menjadi tiga: pertama, periode tradisional, yakni wakaf masih ditempatkan pada ajaran yang murni (*ibādah mahḍah*), seperti untuk pembangunan fisik masjid dan mushalla, sehingga belum memiliki kontribusi sosial yang lebih luas karena bersifat konsumtif. Kedua, periode semi-profesional, yakni pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Contohnya, pembangunan masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan acara lainnya seperti masjid Sunda Kelapa, masjid Pondok Indah, masjid At-Taqwa Pasar Minggu, masjid Nikmatul Ittihad Pondok Pinang (semua di Jakarta) dan lain-lain. Ketiga, periode profesional, yakni periode yang ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM *kenā iran*, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya, dukungan *political will* pemerintah secara resmi salah satunya lahirnya undang-undang Wakaf (Djunaidi dan al-Asyhar, 2005: v-vi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, pertanyaan yang mendasar harus dijawab dalam penelitian ini adalah, bagaimana proses pergeseran itu (*how*), mengapa perubahan itu terjadi (*why*), dan sejauhmana implementasi pergeseran itu (*to what extend*). Dengan demikian, pertanyaan besar yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pergeseran dan perubahan pemahaman wakaf tuan guru dengan mengambil fokus di pulau Lombok. Secara elaboratif, masalah penelitian dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa pergeseran dan perubahan pemahaman wakaf para tuan guru terjadi di pulau Lombok?
2. Sejauhmana implementasi pergeseran pemahaman para tuan guru pada pemahaman wakaf produktif, pengelolaan harta wakaf (*mauqūf bih*), dan peruntukan harta wakaf (*mauqūf „alaih*) di pulau Lombok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali, merekam proses, dan menjelaskan penyebab terjadinya pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru dan pada aspek-aspek apa saja pergeseran pemahaman itu telah terjadi di Lombok.

Secara rinci, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan latar belakang dan akar terjadinya pergeseran dan perubahan pemahaman wakaf para tuan guru di Lombok.
2. Menjelaskan implementasi pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru pada pemahaman wakaf produktif, pengelolaan harta wakaf (*mauqūf bih*), peruntukan harta wakaf (*mauqūf „alaih*) di Lombok.

D. Signifikansi

Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dalam pengembangan keilmuan. Penelitian ini memberikan gambaran latar belakang, proses, dan pengaruh pergeseran pemahaman wakaf tuan guru yang merupakan bagian dari proses perubahan sosial masyarakat, khususnya di Lombok.

Deskripsi ini signifikan karena pergeseran pemahaman wakaf tuan guru di Lombok tidak begitu saja terjadi tetapi memiliki latar belakang yang sangat kuat, yang bisa berasal dari internal dan eksternal tuan guru, dan berlangsung melalui proses yang panjang, dapat dipilah menjadi tiga bagian, yakni pergeseran pemaknaan atau pemahaman, pergeseran perilaku, dan pergeseran kelembagaan (institusi) yang pada akhirnya bermuara pada pergeseran secara konsumtif-tradisional menuju pemahaman wakaf produktif. Meskipun demikian, fokus utama penelitian ini adalah pada proses pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru.

Pada akhirnya penelitian ini menolak pandangan Gertz (1960) yang menyatakan bahwa para kyai adalah tokoh agama yang konservatif dan sulit menerima pembaruan dan mereka sekedar *cultural broker*. Sebaliknya, penelitian ini memperkuat tesis Hiroko Horikoshi dalam penelitiannya di Jawa Barat terhadap Kyai Yusuf Tajri dan hasil penelitian Dhofier (1982) yang menegaskan bahwa dunia kyai adalah dunia yang dinamis dan fungsi kyai tidak sebatas sebagai makelar budaya (*cultural broker*).

Signifikansi penelitian ini secara praktis bagi pemerintah (*stake holder*) adalah memberikan gambaran bahwa pergeseran pemahaman wakaf tuan guru memiliki latar belakang yang sangat beragam. Arah dari pergeserannya itu adalah

menuju wakaf produktif. Hal ini akan berdampak kepada pendekatan pemerintah dalam mensosialisasikan paradigma wakaf produktif di tengah-tengah masyarakat. Kajian ini juga diharapkan menjadi masukan yang berharga dan bersifat ilmiah bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan kebijakan, khususnya berkaitan dengan pengembangan wakaf produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Kata tuan guru didefinisikan sangat beragam oleh para ahli. Asnawi, misalnya, mengartikan kata tuan guru sebagai sebutan bagi seseorang yang memiliki nilai kharismatik dalam masyarakat Sasak-Lombok, yang sama dengan sebutan kyai pada masyarakat Jawa. Panggilan kepada seseorang yang memiliki kharisma seperti tuan guru adalah bila seseorang telah menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekkah bertahun-tahun untuk memperdalam dan menimba ilmu pengetahuan Islam sebanyak-banyaknya (Asnawi, 2006: 180).

Untuk kepentingan penelitian ini, tidak semua yang masuk dalam kategori tuan guru bisa menjadi informan. Tuan guru yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan agama, pernah menunaikan ibadah haji, dan memiliki *concern* pada persoalan wakaf. Memiliki perhatian terhadap wakaf paling tidak dapat ditunjukkan dengan posisi mereka sebagai *nā ir* wakaf atau memiliki pondok pesantren yang mengelola wakaf.

Pergeseran pemahaman wakaf maksudnya adalah terjadinya peralihan pemaknaan wakaf dari wakaf konsumtif menjadi wakaf produktif dan beorientasi sosial. Pergeseran pemahaman wakaf tersebut dapat melalui proses dan tahapan-tahapan yang cukup panjang. Paling tidak ada lima bentuk tahapan yang dapat

ditunjukkan, yakni wakaf konsumtif tradisional, produktif tradisional, wakaf sosial (wakaf mangan), wakaf produktif semi profesional, dan wakaf produktif-profesional.

Wakaf produktif dalam penelitian ini maksudnya adalah wakaf yang selain memiliki unsur ekonomi dan memiliki tambahan manfaat wakaf, juga memiliki paradigma⁷ wakaf produktif sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf produktif disebut sebagai paradigma baru wakaf jika memiliki dua hal, yaitu asas paradigma baru wakaf dan aspek-aspek paradigma baru wakaf. Asas paradigma baru wakaf adalah: (1) asas keabadian manfaat; (2) asas pertanggungjawaban/*responsibility*; (3) asas profesionalitas manajemen; (4) asas keadilan sosial. Sedangkan aspek-aspek paradigma baru wakaf adalah: (1) pembaruan pemahaman wakaf; (2) sistem manajemen pengelolaan yang profesional; (3) sistem manajemen ke-*nā'irān*/manajemen sumberdaya insani; dan (4) sistem rekrutmen wakif.

F. Telaah Pustaka (Penelitian Terdahulu)

Studi tentang wakaf telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, hanya yang berkaitan dengan pemahaman wakaf produktif relatif sedikit. Pada umumnya penelitian sebelumnya tidak mengkaji secara langsung tentang wakaf produktif tetapi telah banyak mengungkapkan bahwa para *nā'ir* telah mengarahkan

⁷Kata paradigma dalam bahasa Inggris *paradigm*, berasal dari bahasa Yunani *paradeigma* yang terdiri dari dua suku kata *para* dan *dekynai*. Suku kata *para* berarti di samping, di sebelah. Sedangkan, *dekynai* artinya memperlihatkan, maksudnya model, contoh, arketipe, ideal. Menurut *Oxford English Dictionary*, *paradigm* atau paradigma adalah contoh atau pola. Dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan, meskipun bukan sesuatu yang tabu diperdebatkan. Sedangkan menurut Liek Wilardjo, paradigma adalah suatu kerangka keyakinan atau komitmen para intelektual (Syafa'at dalam Rahardjo, 2009: x-xi).

pengelolaan wakaf kepada wakaf produktif, baik secara tradisional maupun profesional (modern).

Ayoeb Amin (2000) misalnya, menemukan bahwa PCNU Kota Semarang Cq. Lajnah Waqfiah memiliki tanah wakaf sebanyak 181 bidang dengan luas 65.582 M² yang didayagunakan untuk sarana ibadah (86,20%), untuk sarana pendidikan (10,50%), untuk sarana sosial (1,10%), untuk sarana penunjang/produktif (1,10%). Oleh karena itu, pendayagunaan tanah wakaf PCNU Kota Semarang sudah sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh wakif dan telah memenuhi ketentuan fikih dan perundang-undangan. Hanya saja, persoalan yang cukup serius yang belum dilaksanakan oleh PCNU Kota Semarang adalah masih banyak Lajnah Waqfiah PMWCNU (75%) yang belum menyerahkan pata tanah wakaf, sehingga diperkirakan empat kali lipat tanah wakaf belum terdata dan terdaftar menjadi milik NU.

Jika dilihat dari tujuan utama wakaf, yakni *maṣlahah* bagi *mauqūf 'alaih*, maka pendayagunaan tanah wakaf tersebut belum seluruhnya menguntungkan pihak *mauqūf 'alaih*. Dengan demikian, pendayagunaan tanah wakaf yang dilakukan oleh PDM Kota Semarang secara umum: masih mengikuti arus wakif; belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan profesional; dan belum berdasarkan perencanaan yang berpihak pada *mauqūf 'alaih* (fakir miskin); dan belum terarah kepada pendayagunaan tanah wakaf menjadi produktif dan memiliki nilai ekonomi.

Sementara itu, Reslawati (2005) dalam penelitiannya tentang "Pemberdayaan Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid at-Taqwa Kecamatan Cicadas Kota Bandung", menemukan bahwa pengelolaan tanah wakaf masjid tidak hanya digunakan untuk sarana ibadah semata, tetapi diberdayakan untuk pengembangan kepentingan umum melalui pendirian sekolah/madrasah. Namun, madrasah ini tidak

berkembang secara baik karena tidak dikelola secara profesional. Hal ini terlihat dari jumlah siswa dan guru relatif sedikit.

Ia mengungkapkan bahwa pengelolaan yang tidak profesional pada aset wakaf masjid ini terlihat dari tidak digajinya para *nā ir* meski bekerja dari selesai magrib sampai jam 9 malam. Di samping itu, ada kesan bahwa *nā ir* di masjid ini hanya sebagai pekerjaan sampingan karena di siang hari mereka tidak bekerja mengelola aset wakaf. Hal ini terjadi karena *nā ir* tidak mengetahui fungsi dan peranannya sebagai *nā ir*, terutama dalam mengembangkan harta. Penyebab lainnya adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia, tidak berjalannya koordinasi, dan terbatasnya dana, serta tidak jelasnya tugas dan fungsi para *nā ir*. Telah terjadi *overlapping job* antara Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) dengan *Nā ir* padahal keduanya memiliki SK yang berbeda. Anehnya lagi, proses pencatatan dan pembukuan harta wakaf dilakukan oleh DKM, sehingga yayasan wakaf sebagai *nā ir* tidak memiliki administrasi yang baik.

Yusuf Suyono (2007) ketika meneliti wakaf di Pondok Modern Gontor Ponorogo berkesimpulan bahwa IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern) dengan Badan Wakaf-nya telah berhasil mengelola aset-aset wakaf Gontor secara produktif. Dalam pelaksanaannya, tugas-tugas teknis pemeliharaan dan perluasan aset-aset wakaf dijalankan oleh Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) sebagai lembaga eksekutifnya. Yayasan tersebut menempuh tiga cara: (1) mencari *wākif* baru, (2) menggali dana infaq masyarakat, (3) mengelola wakaf lama secara produktif.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf di Gontor dapat dikategorikan semi-profesional karena menggabungkan antara pola tradisional dan profesional meskipun masih secara terbatas. Salah satu ciri tradisional dari pengelolaan aset itu adalah dipergunakannya sistem bagi hasil dari tanah-tanah

pertanian. Sementara, ciri-ciri profesionalnya terletak pada adanya investasi wakaf dalam bentuk unit-unit usaha baru dan dipergunakannya manajemen modern.

Abdullah Mustafa dan Mukhtar (2005) dalam penelitiannya tentang “Penataan Tanah Wakaf di Lombok Barat: Studi terhadap Implementasi UU Wakaf”, berkesimpulan bahwa pola penataan wakaf khususnya berbentuk tanah sebenarnya disistematisasi dalam cara berwakaf, mekanisme pertanggungjawaban *nā ir* wakaf, sampai dengan pengawasan tanah wakaf. Dalam taraf implementasi, teori aturan-aturan, baik PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf selalu berhadapan dengan tradisi dan budaya tidak tertib masyarakat. Beberapa kegiatan yang tidak mencatat dan melaporkan setiap agenda kegiatan tertentu inilah yang menjadi kendala tertib hukum di bidang tanah milik.

Sri Laela Intan Gumala (2008) telah melakukan penelitian di masjid al-Jami' al-Akbar Masbagik Lombok Timur. Penelitian ini bertujuan menela'ah secara khusus aset wakaf masjid Jami' al-Akbar Masbagik Lombok Timur. Aset wakaf hanya merupakan salah satu kekayaan masjid yang ikut dikembangkan oleh pengurus masjid. Oleh karena itu, analisisnya belum mengarah kepada manajemen pengelolaan aset wakaf secara produktif dan belum secara khusus.

Muslihun (2009) melakukan penelitian wakaf tentang “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif pada Aset Masjid Besar al-Jami” al-Akbar Masbagik Lombok Timur dan Masjid Agung Kauman Semarang.” Dalam penelitian ini, ditemukan manajemen pengelolaan wakaf aset masjid Besar al-Jami” al-Akbar Masbagik dan masjid Agung Semarang Jawa Tengah masih tergolong semi profesional, karena pembangunan toko-toko di depan halaman masjid masih disewakan dan tidak dikelola sendiri, demikian jika dilihat dari sisi pembukuan yang belum terkelola dengan baik. Persamaan pengelolaan pada kedua masjid ini terlihat

pada: pertama, produktivitas aset wakaf yang tergolong semi profesional. Kedua, di kedua masjid ini telah dilakukan upaya pelibatan peran serta masyarakat; Ketiga, aset wakaf tersebut dikembangkan untuk kepentingan sosial, seperti di Masbagik ada klinik kesehatan, sementara di masjid Semarang ada pengoperasian mobil ambulans serta santunan masal setiap selesai pengajian.

Muslihun dan M. Taisir (2010) ketika meneliti praktek wakaf di masjid Jami' Baiturrahmān Kediri Lombok Barat berkesimpulan bahwa pertama, kondisi *nā ir* wakaf masjid Baiturrahmān Kediri masih sangat sederhana. Belum ada upaya untuk menunjuk *nā ir* profesional pada tingkat operasional untuk mengurus wakaf secara produktif. Demikian pula, manajemen pengelolaan wakaf aset masjid Baiturrahmān Kediri Lombok Barat masih sangat tradisional, dengan ciri-ciri sebagai berikut (a) belum ada struktur dan pembagian tugas (*job discription*) yang jelas antara satu *nā ir* dan *nā ir* yang lainnya, (b) pemberian honor (*syahriah*) tidak pernah dilakukan kepada para *nā ir*, (c) belum tersedianya kantor yang khusus bagi *nā ir*, (d) tidak jelas juga kapan mereka bekerja untuk mengurus pengelolaan wakaf masjid Baiturrahmān Kediri.

Kedua, upaya-upaya manajerial yang telah dilakukan dalam pengelolaan wakaf aset masjid Baiturrahmān Kediri Lombok Barat di antaranya (a) mengamankan aset-aset wakaf yang ada dengan mengurus sertifikasinya, terhadap wakaf suguhan/*mangan*, dilakukan koordinasi yang intensif dengan *nā ir khaşşnya*; (b) berusaha menyewakan tanah-tanah wakaf yang ada dengan sistem lelang. Mereka yang memberikan harga tertinggi lah yang memperoleh sewa tanah wakaf tersebut; (c) berusaha mengembangkan hasil sewa wakaf tanah yang dimiliki dengan cara membeli kembali tanah-tanah baru yang dijadikan sebagai aset masjid; (d) melakukan perencanaan (*master plan*) ke depan dalam mengembangkan wakaf secara produktif yang kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

sosial, seperti santunan fakir miskin, orang tua jompo, dan khitanan massal. Semua upaya manajerial di atas tetap menempatkan pengelolaan tanah aset masjid Biturrahman secara produktif tradisional belum beranjak ke semi maupun profesional.

Khairul Hamim dan Ani Wafiroh (2010) menjelaskan dalam penelitiannya tentang “Peran Mediasi dan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Lingkungan PTA Mataram”, bahwa pertama, ada beberapa bentuk sengketa wakaf yang terjadi di lingkungan PTA Mataram, di antaranya adalah (a) anak si wakif berusaha menggunakan peluang tidak adanya sertifikat tanah wakaf untuk menjadi alasan mengambil alih tanah wakaf, (b) klaim orang tertentu (ada yang dari luar desa) terhadap tanah wakaf yang sekarang sebagiannya telah menjadi lahan pekuburan, alasannya adalah mereka telah menempati tanah tersebut sejak orang tuanya. Kedua, formula mediasi konflik wakaf dilakukan sesuai UU No. 41 Tahun 2004, yakni melalui hakim yang tidak menyidangkan perkara tersebut dan dapat pula dilakukan oleh mediator di luar pengadilan yang telah mendapatkan sertifikat dari lembaga yang ditunjuk oleh MA RI. Ketiga, jika perkara itu tidak terlalu akut dan berat, maka mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di lingkungan PTA Mataram bisa berjalan efektif. Peran hakim dalam penyelesaian sengketa wakaf di lingkungan PTA Mataram Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara jika proses mediasi tidak berhasil, dan akan disidangkan sampai menghasilkan produk hukum yang disebut keputusan pengadilan.

Sementara, penelitian tentang tuan guru atau kyai dan perubahan sosial telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, kajian yang menekankan aspek paham keagamaan kyai, seperti tulisan Haidar, Martin van Bruinessen, Abdul Jamil, Mutawalli, Asyiq Amrulloh, dan M. Nasir.

Ali Haidar (1994) telah mengkaji NU yang dipimpin oleh para kyai yang dari sisi fikih politik. Ia menyimpulkan bahwa rujukan para kyai dalam berpolitik adalah tradisi keilmuan menurut paham *Ahlussunnah wa al-Jamā''ah*. Menurut Ali Haidar, para kyai lebih memfokuskan pada aspek fikih dari pada aspek-aspek lainnya, terhadap aspek akidah dan akhlak hampir tidak ditemui kajian-kajian yang serius.

Martin van Bruinessen (1992) menelusuri secara sosio-historis dan sosiologis terhadap tarekat *Naqsyabandiyah* di Indonesia yang menjadi acuan keagamaan para kyai. Ia menjelaskan bahwa Islam yang pertama kali dikenal orang Indonesia adalah Islam yang bernuansa tarekat dan tasawuf. Di sisi lain, Abdul Djamil (2001) telah mengadakan penelitian tentang paham keagamaan KH. Rifa''i dari Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Paham keagamaannya dinamakan *tarājumah*, yang memiliki sumbangan besar dalam menciptakan pemikiran Islam tradisional *Ahlussunnah wa al-Jamā''ah* di Indonesia.

Sementara itu, Mutawalli (2004) dalam penelitiannya tentang “Pergeseran Paradigma Pemikiran Hukum Islam (Fikih) Para Tuan Guru di Pulau Lombok”, *berkesimpulan* bahwa pertama, pergeseran pemikiran fikih tuan guru dengan segala tawarannya tidak lahir dari ruang hampa, tetapi bersama tuntutan dan kebutuhan zaman serta realitas yang terus menerus memaksa munculnya pembaharuan terhadap konstruksi lama. Dengan demikian, dekonstruksi hukum Islam lahir dari adanya tuntutan sekaligus kebutuhan. Kedua, dasar teoritis metodologis pergeseran paradigma fikih para tuan guru yang menjadi objek penelitian adalah adanya keyakinan pintu ijtihad tetap terbuka, melepaskan diri dari *taqlīd*, dinamisasi dan elastisitas hukum Islam seiring dengan transformasi zaman, serta menggunakan kaidah “*al-Muhāfazah bī al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhzu bī al-jadīd al-aṣlah*”.

Penelitian ini memiliki kedekatan dengan rencana disertasi ini, hanya terlalu umum, sementara rencana disertasi ini fokus pada pergeseran pemahaman wakaf.

M. Asyiq Amrulloh dan M. Zaidi Abdad (2005) menyimpulkan dalam penelitiannya tentang “Persepsi Tuan Guru di Lombok terhadap Hukum Pidana Islam dan Penerapannya”, bahwa ada dua jenis pemikiran tuan guru terkait dengan hukum pidana Islam. Pertama, tuan guru berpegang pada pemikiran ulama klasik. *Naşş-naşş* hukum pidana dipandang *qaṭ’i* sehingga tidak bisa dirubah. Kedua, tuan guru yang sudah mulai membuka pemahaman baru. *Naşş-naşş* hukum pidana Islam harus dipahami substansinya, sehingga masih terbuka peluang untuk diijtihadkan. Penelitian ini semakin memperkuat asumsi bahwa tuan guru di Lombok memang ada yang masih belum bergeser pemikiran hukum Islamnya dan ada pula yang sudah bergeser. Rencana disertasi ini hanya ingin melihat pergeseran pemahaman wakaf pada tuan guru yang memang benar-benar terjadi pergeseran itu, tanpa menafikan bahwa mungkin saja ada yang belum bergeser.

Penelitian tentang pergeseran peran tuan guru telah dilakukan oleh M. Nasir Muslihun, dan M. Saleh Ending (2007) tentang "Tuan Guru dan Pondok Pesantren: Analisis Pergeseran Peran dan Fungsi Tuan Guru Sebagai Pendidik pada Pondok Pesantren Se-Pulau Lombok". Penelitian ini berkesimpulan bahwa tuan guru memiliki peran yang sangat penting bagi pembinaan kehidupan beragama masyarakat. Pergeseran ke arah politik dan ekonomi dilakukan oleh sebagian besar tuan guru di pondok pesantren, yang hal ini mendapat tanggapan yang bervariasi, ada yang setuju dan tidak. Pergesersn ke arah politik lebih banyak tidak setuju, sementara, ke arah ekonomi lebih banyak yang setuju. Penelitian ini cukup kuat memberikan dorongan kepada peneliti untuk meneliti tentang pergeseran pemahaman wakaf tuan guru di Lombok. Hal ini disebabkan orientasi para tuan guru dalam pengembangan pondok pesantren di Lombok telah menuju ke arah penguatan sarana prasarana untuk menunjang kesuksesan belajar-mengajar santri.

Kedua, kajian yang menekankan pada aspek pergumulan kyai dengan politik, seperti studi yang dilakukan Imam Suprayogo, Ali Maschan Moesa, dan Hasan Mustafa.⁸

Imam Suprayogo (2007) menulis disertasi “*Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*”. Imam Suprayogo menyatakan bahwa relasi antara kyai dan politik harus dilihat dalam dua kerangka konseptual, yakni (a) pemikiran Islam bersifat holistik, maksudnya adalah *Islām dīnun wa daulah*, (b) tidak ada bukti jelas bahwa ajaran Islam mengharuskan orang Islam untuk mendirikan negara Islam. Persoalan keterlibatan kyai dalam politik harus dilihat dalam perspektif relasi antara Islam dan politik sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Sesuatu yang niscaya juga adalah seharusnya kyai tetap mengemban misi *amār maʿrūf nahi munkār*. Imam Suprayogo juga mengelompokkan karakteristik dan tipologi kyai menjadi empat, yakni kyai spiritual, kyai advokatif, kyai politik adaptif, dan kyai politik mitra kritis.

Ali Maschan Moesa (2007) juga menulis disertasi “*Nasionalisme Kyai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*”. Penelitian ini membatasi diri pada anggota Lajnah Baḥsul Masāil Pengurus Wilayah NU Jawa Timur yang berjumlah 15 orang. Para kyai tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kyai pesantren, kyai bebas, kyai intelektual simultan, kyai politik mitra kritis, dan kyai adaptasi kreatif. Sementara, jika dilihat dari corak pemahaman keagamaan kyai, dapat dibagi menjadi empat orientasi pemahaman, yakni kontekstual intrinsik, kontekstual idealistik, normatif idealistik, dan kontekstual intrinsik idealistik.

⁸Penelitian lain yang mengambil tema kedua ini adalah Deliar Noor, Ahmad Syāfiʿī Maʿarif, dan Abdul Munir Mulkhan. Deliar Noor menulis tentang “*Partai Islam di Pentas Nasional*” (1987), Ahmad Syāfiʿī Maʿarif menulis tentang “*Islam dan Masalah Kenegaraan*” (1996), Abdul Munir Mulkhan menulis tentang “*Runtuhnya Mitos Politik Kyai*”, Syāfiʿī Anwar menulis tentang “*Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Cendekiawan Muslim Orde Baru*” (1995). Pada umumnya mereka melakukan kajian dan menjawab pertanyaan yang menyangkut persoalan bagaimana posisi Islam dalam konfigurasi politik Indonesia. Penelitian-penelitian ini tidak secara langsung berkaitan dengan hubungan kyai dan politik.

Hasan Mustafa dan Nikmatullah (2004) juga sudah menulis penelitian dengan judul “Tuan Guru Sebagai Elit Politik: Analisis terhadap Sikap Sosial dan Perilaku Dakwah Tuan Guru (Studi Kasus di Pulau Lombok NTB).” Kedua peneliti ini berkesimpulan bahwa terjadinya pergeseran peran tuan guru yang semula hanya sebagai tokoh agama murni ke tokoh politik menyebabkan terjadinya peran ganda sehingga mempengaruhi perilaku dakwah tuan guru. Tidak jarang tuan guru terlena dengan kepentingan politik sehingga menyebabkan adanya mosi tidak percaya. Alasan inilah yang menyebabkan pro dan kontra atas keterlibatan tuan guru di panggung politik. Alasan masyarakat yang kontra adalah tuan guru akan lebih banyak waktu di luar untuk kepentingan politik sehingga pesantren akan terbengkalai. Bagi yang pro beralasan bahwa peran politik tuan guru akan membawa nama baik bagi pondok yang bersangkutan dan ini juga yang akan menaikkan *bargaining position* tuan guru dan pesantrennya dengan pihak luar.

Ketiga, kajian yang menekankan pada aspek kesejarahan dan biografi kyai atau tuan guru, seperti tulisan Azyumardi Azra dan Mohammad Noor.⁹ Azyumardi Azra telah menulis tentang “Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII” (1994). Dalam tulisannya ini, Azra telah mengkaji transmisi para kyai di Nusantara dengan para ulama Timur Tengah. Mohammad Noor dkk. menulis tentang “*Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*”. Dalam tulisannya, Noor lebih banyak menulis biografi TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid meskipun dengan menggunakan tema visi kebangsaan-religius.

Keempat, kajian yang menekankan pada aspek kepemimpinan kyai dan perubahan sosial, seperti tulisan Baharuddin, Zamakhsyari Dhofier, Clifford Gertz,

⁹Penelitian yang masuk kategori ketiga ini adalah Biografi KH. Wahab Chasbullah (1999) yang ditulis oleh panitia penulisan sejarah KH. Wahab Chasbullah.

Hiroko Horikoshi, Bisri Effendi, Lik Arifin Mansur, Endang Turmuzi, dan Manfred Ziemek.

Baharuddin (2007) menulis disertasi tentang "*Nahdlatul Wathan dan Perubahan Sosial*". Dalam Penelitian ini diungkap tentang peran lembaga sosial keagamaan Nahdlatul Wathan dalam melakukan perubahan sosial keberagamaan masyarakat *Waktu Telu* menuju masyarakat waktu lima. Penelitian ini fokusnya pada peran kelembagaan Nahdlatul Wathan yang diperankan oleh beberapa tuan guru sebagai kadernya. Sementara rencana disertasi ini fokus pada tokoh agamanya (tuan guru) tanpa dikaitkan dengan organisasi keagamaan tertentu.

Zamakhsyari Dhofier (1982) telah melakukan penelitian terhadap kyai dari sudut tradisi keilmuan dan hubungannya dengan kekerabatan serta kepemimpinan para kyai di Jawa. Dhofier memusatkan kajiannya pada tradisi pesantren, yang menunjukkan bahwa ada jaringan yang kuat antara kyai, santri, dan para alumni lewat pendidikan tradisional. Hubungan tersebut berimplikasi terhadap kuatnya peran kyai pesantren di masyarakat.

Sementara, hasil penelitian Clifford Geertz (1960) menyebutkan bahwa kyai berperan sebagai makelar budaya (*cultural broker*) atau filter atas arus informasi yang masuk ke lingkungan santri. Ia juga menyatakan bahwa jika kualitas kyai rendah dan arus informasi yang masuk terlalu deras maka peranan penyaring tersebut akan macet dan akhirnya kepemimpinan kyai menjadi tidak efektif. Kesimpulan Geertz tersebut dibantah oleh Hiroko Horikoshi.

Hiroko Hirokoshi (1987) menulis penelitian: *Kyai dan Perubahan Sosial*. Ia menyatakan bahwa peran kyai tidak sekedar filter, tetapi mereka malah mampu memelopori perubahan yang emansipatif dalam menghadapi arus modernisasi dengan pandangan tradisionalnya. Ia juga mengungkapkan bahwa kyai memiliki peranan kreatif dalam perubahan sosial, yaitu memperkenalkan unsur-unsur sistem

luar dan menimbulkan perubahan dalam masyarakat. Peran pesantren yang unsur-unsurnya terdiri dari kyai dan santri merupakan aktor pendorong terjadinya perubahan sosial.

Bisri Effendi (1990) mengkaji peran dan kepemimpinan kyai di Madura dalam usaha transformasi sosial di wilayahnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Lik Arifin Mansur Noor (1990). Dia berkesimpulan bahwa para kyai adalah elit keagamaan dan mempunyai peran kuat dalam membangun masyarakat yang religius. Mereka menggunakan pola transmisi nilai melalui pendidikan pesantren yang memiliki dampak pada pengakuan masyarakat atas kepemimpinan kyai.

Manfred Ziemek (1983) menulis penelitian yang berjudul "*Pesantren dalam Perubahan Sosial*". Dia mengungkapkan bahwa tradisionalitas pesantren mengandung nilai emansipasi yang mengandung keswadayaan. Dalam hasil penelitian tersebut diungkapkan tentang kemampuan pesantren yang tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, pesantren juga memiliki antusias dan konsisten mengaplikasikan etos. Keberadaan kyai pesantren memiliki pengaruh besar di lingkungannya baik di bidang politik maupun sosial.

Endang Turmuzi (2003) ketika menulis disertasinya "*Struggle for Umma Changing Leadership Roles of Kyai in Jombang East Java*" mengungkapkan bahwa meskipun dalam wilayah politik kyai tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat, dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, kyai memiliki peran yang penting terutama dalam membimbing moralitas dan ortodoksi umat Islam. Peran kyai membimbing moralitas dan ortodoksi umat Islam ini tidak dapat digantikan.

Penelitian-penelitian dengan tema keempat, yakni kajian yang menekankan pada aspek kepemimpinan kyai dan perubahan sosial ini –selain Clifford Geertz– semakin memperkuat eksistensi seorang kyai atau tuan guru. Perannya ternyata lebih luas dari hanya sebagai makelar budaya dalam melakukan perubahan sosial.

Berpijak dari penelitian sebelumnya, penulis mencoba mengangkat tema penelitian tentang "*Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok)*". Sejauh pengamatan penulis, penelitian dengan tema ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan disertasi ini jika dilihat dari lokasi dan sumber data termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Ditinjau dari sifat-sifat data, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*qualitative research*). Deddy Mulyana (2004: 150) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau metode statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mentah untuk analisis kualitatif. Meskipun penelitian kualitatif dalam banyak bentuknya sering menggunakan jumlah penghitungan, penelitian ini tidak menggunakan nilai jumlah seperti yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data, dalam eksperimen dan survey.

Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidup dan tugasnya, berinteraksi dengan mereka, berupaya memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang tugas dan dunia sekitarnya. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*). Penelitian ini disebut juga pendekatan *naturalistik* karena situasi lapangan bersifat "*natural*" atau wajar sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur, dengan eksperimen atau tes. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Dari penelitian deskriptif ini ditelaah fenomena-fenomena sosial dan budaya dalam suasana yang berlangsung secara wajar (Faisal, 1990: 43).

Penulis menghimpun data dari masyarakat melalui penelitian lapangan, khususnya kepada para tuan guru yang berada di lokasi penelitian serta dari informan yang mengetahui kondisi dan pemikiran tuan guru tentang pergeseran pemahamannya terhadap wakaf.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan data yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif*, yaitu suatu pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Ashshofa, 1998: 20-21).

Pendekatan kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini disebabkan data yang akan diperoleh tentang pergeseran pemahaman wakaf tuan guru ini lebih bersifat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka, serta lebih mudah dijelaskan secara deskriptif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui landasan dinamika pemikiran wakaf tuan guru, latar belakang dan pengaruh pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru di pulau Lombok, serta pada aspek-aspek apa saja pergeseran itu terjadi yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni pemahaman para tuan guru terhadap wakaf produktif, (2) bentuk harta wakaf itu sendiri (*mauqūf bih*), yang dapat dilihat dengan produktivitasnya (harta wakaf masjid dan madrasah) atau menukar dalam kerangka produktivitas, (3) peruntukan wakaf (*mauqūf ʿalaih*)-nya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami pergeseran pemahaman para tuan guru menuju wakaf produktif. Dalam hal ini peneliti berusaha memahami dan menggambarkan subyek penelitian. Dengan demikian, permasalahan

yang diungkap dalam penelitian ini berhubungan langsung dengan realitas sosial yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari faktor agama, hukum, dan budaya.

Berdasarkan hal itu, penulis menggunakan pendekatan keilmuan, yakni pendekatan sosio-legal. Penelitian dengan pendekatan ini dikenal pula dengan model non-doktrinal yang sosial dan empiris atas hukum yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat berikut perubahan yang terjadi dalam proses perubahan sosial (Ashshafa, 1998: 49).

Penelitian ini bisa juga dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (Soekamto, tt.: 50). Menurut Sutandyo Wignyosubroto, jenis penelitian ini disebut penelitian *non-doktrinal* atau *socio legal research*, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat (Sunggono, 1996: 43).

Sampai di sini, pendekatan sosio-legal ini termasuk ilmu sosiologi hukum (*sociology of law*) bukan ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*).¹⁰ Perbedaan keduanya adalah ilmu hukum sosiologis induknya berada di ranah ilmu hukum, sedangkan ilmu sosiologi hukum berada pada ranah ilmu sosiologi. Perbedaan lain pada cara kerjanya, ilmu sosiologi hukum memandang hukum sebagai gejala sosial, langkah penelitiannya dimulai dari masyarakat ke hukum, sedang ilmu hukum sosiologis melihat hubungan hukum dan masyarakat, penelitiannya dimulai dari hukum ke masyarakat.

Pendekatan sosio-legal digunakan dalam analisa data yang didekati dari latar belakang kondisi sosial masyarakat yang mempengaruhi pemikiran hukum

¹⁰*Sociological jurisprudence* merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini menitikberatkan pada hukum dan memandang masyarakat hubungannya dengan hukum. Menurut aliran ini, hukum yang baik seharusnya hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini timbul dari dialektika antara tesis aliran positivism hukum dan antithesis Mazhab Sejarah. Lihat Darji dan Sidarta (2006: 102-150).

(khususnya bidang keagamaan) masyarakat di pulau Lombok yang dikaitkan dengan konsep wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan kata lain, pendekatan sosio-legal lebih banyak dipergunakan dalam melihat latar belakang pergeseran pemahaman para tuan guru di lokasi penelitian. Menurut Sartono Kartodirjo (1999: 87), pendekatan sosiologis adalah suatu gejala dari aspek sosial, interaksi, dan jaringan hubungan sosial yang semuanya mencakup dimensi sosial kelakuan manusia.

3. Sumber Data dan Wilayah Penelitian

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan tuan guru. Peneliti memilih (*purposive*) sebanyak 21 orang informan tuan guru yang memiliki kriteria tertentu¹¹ yang diharapkan memiliki informasi yang akurat tentang pemahaman wakaf. Mereka ini merupakan informan per wilayah yang berada di pulau Lombok, khususnya di empat kabupaten/kota, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram.

Tabel : 1
Data Informan Dari Para Tuan Guru

No	Nama	Alamat	Aktivitas/Jabatan
1	TGH Ruslan Zein An-Nahdly	Kembangkerang Kec. Aikmel Lombok Timur.	Amid Ma"had NW Anjani Lombok Timur dan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Kamal NW Kembangkerang Lombok Timur
2	TGH. Ayudin	Masbagik Timur, Lombok Timur	Pengurus Pondok Pesantren Raudatul Azhar
3	TGH. Hasanain Juaini.	Narmada Lombok Barat	Pimpinan Ponpes Nurul Haramain NW Narmada dan Sekretaris Bazisda NTB.
4	TGH. Jumadil Awal	Desa Pembun Keling Kec. Narmada Lobar	Pimpinan Pondok Pesantren Komarul Huda

¹¹Kriteria-kriteria yang digunakan dalam menetapkan informan ini adalah (1) seorang tuan guru yang memiliki *concern* terhadap pemahaman wakaf (2) memiliki pondok pesantren atau mengelola wakaf masjid, (3) memiliki kifrah yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat ditandai dengan intensitas dakwahnya, baik di forum formal atau madrasah maupun di forum non-formal (pengajian di masyarakat).

5	TGH. L. Anas Hasyri	Gunung Rajak Kec. Sakra Barat Lombok Timur	Wakil Amid Ma"had NW Anjani Lombok Timur dan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Abrar
6	TGH. Lukman al-Hakim	Taman Kapitan Ampenan Kota Mataram	<i>Nā ir</i> Wakaf dan Pengurus Masjid Baiturrahmān
7	TGH. M. Anwar, MZ	Duman Narmada Lombok Barat	Pimpinan Ponpes Darunnajah dan Ketua Bazisda NTB
8	TGH. Muhammad Nuh	Desa Batukuta, Kec. Narmada Lombok Barat	Pimpinan Ponpes al-Qur"aniah
9	TGH. Muharrar Mahfuz	Kediri Lombok Barat	Pengasuh Ponpes Nurul Hakim dan mantan Ketua PKS NTB.
10	TGH. Zahid Syarif	Salut Selat Narmada Lombok Barat	Pimpinan Ponpes Hikmatu Syarief NW
11	TGH Abdullah	Pringgarata Lombok Tengah	Pimpinan Ponpes Nurul Hikmah NW
12	TGH Drs. Abdullah Mustafa, MH	Kediri Lombok Barat	Pengasuh Ponpes Islahuddiny
13	TGH. Asma' Riyadi	Masbagik Lombok Timur	Ketua <i>Nā ir</i> Wakaf dan Ketua Pengurus Masjid Besar al-Jami' al-Akbar Masbagik
14	TGH. L. Mahsun	Kediri Lombok Barat	<i>nā ir Khaṣṣ</i> Wakaf Suguhan di Masjid Baiturrahmān Kediri Lombok Barat
15	TGH. M. Yusuf Makmun	Pancor Lombok Timur	Amid Ma"had Dār al-Qur"ān Wa al-Hadīs Pancor dan Pendiri Ponpes Birrul Walidain NW Rensing
16	TGH. Mukhlis Ibrahim	Kediri Lombok Barat	Pimpinan Ponpes Islahuddiny Kediri Lombok Barat dan Ketua <i>Nā ir</i> Wakaf Masjid Baiturrahmān
17	TGH. Safwan Hakim	Kediri Lombok Barat	Pimpinan Ponpes Nurul Hakim dan Wakil Ketua <i>nā ir</i> Wakaf Masjid Baiturrahmān Kediri
18	TGH. Salimul Jihad, Lc., M.Ag.	Pancor Lombok Timur	Pembina Ponpes Darunnahdlatain NW Pancor dan Katib Dewan Mustasyar PB NW
19	TGH. Syamsul Hadi	Praya Lombok Tengah	Pimpinan Ponpes Nurus Shabah dan Syuriah PD NU Lombok Tengah
20	TGH. Mahally Fikri	Narmada Lombok Barat	Pimpinan Ponpes Al-Kamal NW Narmada
21	TGH. Muktamar Ibrahim	Kediri Lombok Barat	Pengasuh Ponpes Islahuddini Kediri

Sementara itu, data sekunder adalah data yang dapat mendukung data primer, misalnya data yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan petugas Kementerian Agama, terutama di tingkat provinsi. Termasuk data sekunder ini

adalah data yang diperoleh dari berbagai referensi yang berkaitan dengan wakaf, khususnya wakaf produktif.

Lokasi atau wilayah penelitian ini adalah pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Lokasi penelitian ini diambil secara acak (secara *purposive*) pada empat Kabupaten/Kota yang ada di pulau Lombok, yakni Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram.

Pengambilan empat kabupaten/kota ini didasarkan pada observasi awal, di lokasi-lokasi di atas terletak aset wakaf masjid dan madrasah yang dikelola oleh *nā ir* yang pada umumnya dari tuan guru. Berdasarkan data Direktori Tanah Wakaf Se-Nusa Tenggara Barat Kanwil Kementerian Agama NTB (2008:1), dari sembilan kabupaten kota yang ada di NTB, tiga kabupaten tersebut memiliki aset wakaf paling luas, yakni Lombok Timur 5.847.677 M², Lombok Tengah: 5.077.776 M², dan Lombok Barat: 7.861.144 M².

Aset wakaf yang sangat banyak dapat dijumpai di pulau Lombok. Berdasarkan data Direktori Tanah Wakaf Se-Nusa Tenggara Barat Kanwil Kementerian Agama NTB (2008:1), luas tanah wakaf kabupaten/kota se-NTB sebanyak 10.886 persil dengan luas: 24.891.799 M². Dari sembilan kabupaten kota yang ada di NTB, tiga kabupaten memiliki aset wakaf paling luas, yakni Lombok Timur 5.847.677 M², Lombok Tengah: 5.077.776 M², dan Lombok Barat: 7.861.144 M². Dari observasi awal, ditemukan bahwa aset wakaf tersebut umumnya tidak dikelola secara produktif dan menggunakan *nā ir* perorangan.¹² Untuk memperjelas data di atas, berikut ini dipaparkan data potensi wakaf di pulau Lombok dalam bentuk tabel.

¹²H. Ma'ad Umar, Ketua Pembimbing Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama NTB, juga menjelaskan bahwa Data Direktori Tanah Wakaf se-NTB ini belum *update* pada tahun ini (2010) sehingga data yang dipakai masih data Tahun 2008. Wawancara tanggal 6 Agustus 2010.

Tabel: 1

Data Wakaf se-Pulau Lombok

No	Kabupaten	Jumlah	
		Lokasi	Luas M2
1	Lombok Timur	2688	5847677
2	Lombok Tengah	2792	5077776
3	Lombok Barat	2582	7861144
4	Kota Mataram	333	473196
	Σ	8395	19259793

Aset-aset wakaf di atas terdiri dari wakaf masjid, mushalla, langgar, lembaga pendidikan, kuburan, sawah, sarana sosial, dan pekarangan. Di samping itu, di empat kabupaten/kota tersebut terdapat para tuan guru yang cukup berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam rangka pengumpulan data, yakni teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Observasi dalam penelitian ini menggunakan dua jenis, yaitu *observasi nonpartisipasi* dan *observasi partisipasi*. Jenis yang pertama, dilakukan ketika mengawali proses-proses observasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih jelas mengetahui keadaan lapangan dan untuk tidak mengundang rasa curiga dari para informan terhadap kehadiran peneliti. Pada tarap ini peneliti lebih banyak mengadakan sosialisasi diri.

Setelah terbina hubungan baik antara peneliti dengan masyarakat, peneliti kemudian beralih pada penggunaan teknik observasi partisipasi, yaitu mengambil bagian langsung dalam kegiatan-kegiatan bersama seperti salat berjamaah di musholla atau kegiatan ekonomi di lapangan. Pengamatan ini peneliti lakukan dalam

waktu yang cukup lama terhadap gejala-gejala, fakta-fakta, dan keadaan yang berhubungan dengan penelitian ini, terutama berkaitan dengan: gambaran lokasi penelitian, model pengelolaan wakaf, dan aset-aset wakaf.

Teknik wawancara dilakukan untuk menghimpun data penelitian yang bersifat non-observasi atau teknik dokumentasi. Nasution (2003: 115) mengatakan bahwa teknik wawancara ini maksudnya adalah untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati informan (peneliti memasuki dunia pikiran dan perasaan mereka). Pada tahap-tahap awal dari proses wawancara digunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Hal ini dimaksudkan dapat terbinanya hubungan baik terlebih dahulu dengan informan, dan memang dari pertemuan-pertemuan awal ini diharapkan baru sekitar data dan informasi yang beraneka ragam dan bersifat umum.

Untuk menspesifikasikan perolehan data dan informasi agar sesuai dengan fokus penelitian dilakukan wawancara terstruktur. Hal ini dilakukan setelah terjalin hubungan baik antara peneliti dengan informan. Peneliti melakukan wawancara mendalam (*depth interview*)¹³ dengan tetap memberikan kebebasan yang lebih besar kepada subyek untuk mengemukakan pandangan-pandangannya. Mereka adalah para tuan guru yang tersebar di empat kabupaten/kota yang ada di Lombok, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Demikian juga, informasi diperoleh dari masyarakat pada umumnya, seperti *nā ir*, pemuka masyarakat, pemuka agama, dan pemerintah yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara dan instrumen berupa alat-alat dokumenter, seperti buku catatan, bolpoin, dan alat perekam (*tape recorder*).

Teknik studi dokumenter digunakan untuk mengetahui dan melengkapi data yang dijangkau melalui teknik observasi dan wawancara. Data yang dihimpun melalui teknik studi dokumenter ini adalah data autentik yang tersimpan dalam

¹³Penelitian dengan menggunakan *depth interview* (wawancara mendalam) dalam penelitian ini banyak dilakukan seperti halnya dalam penelitian lain yang merupakan penelitian studi kasus (*case study*).

dokumentasi, baik di kantor-kantor desa, lembaga-lembaga pendidikan, ekonomi, budaya maupun lainnya. Dengan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data jumlah aset wakaf, surat-surat berharga berkaitan dengan aset wakaf, dan buku-buku atau aturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan wakaf.

5. Metode Analisis Data

Sebagai bagian dari analisis, dilakukan pemilahan dan klasifikasi data. Data primer yang telah terkumpul dipilah sesuai spesifikasi permasalahan atau fokus penelitian seperti tujuan penelitian ini. Data dipilah menjadi tiga, yakni (a) latar belakang pergeseran pemahaman wakaf tuan guru, yang mencakup tuan guru sebagai tokoh sentral masyarakat, tuan guru sebagai pemimpin agama, dan landasan dinamika pemikiran wakaf tuan guru; (b) proses pergeseran pemahaman wakaf tuan guru; dan (c) bentuk implementasi pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru, yang mencakup tiga hal: (1) pemahaman wakaf produktif dalam perspektif tuan guru, (2) bentuk harta wakaf itu sendiri (*mauqūf bih*), yang dapat dilihat dengan produktivitasnya (harta wakaf masjid dan madrasah) atau menukar dalam kerangka produktivitas, (3) peruntukan wakaf (*mauqūf „alaih*)-nya. Sementara, data pendukung dipilah menjadi dua, yakni data tentang informasi umum ciri-ciri keberagamaan umat Islam Lombok dan tipologi tuan guru di Lombok.

Analisis data yang berhubungan tentang pergeseran pemahaman wakaf tuan guru di Lombok digunakan metode *diskriptif-analitik*. Diskriptif berarti memaparkan secara utuh latar belakang atau penyebab pergeseran, proses dan arah pergeseran pemahaman, dan bentuk implementasi pergeseran pemahaman wakaf tuan guru, baik pada pemahamannya tentang wakaf produktif, *mauqūf bih*, dan *mauqūf „alaih*. Analitik berarti menelaah secara kritis terhadap setiap persoalan yang berkaitan dengan penelitian.

Setelah data terkumpul dan terjaring melalui observasi, wawancara, dan studi dokumenter, kemudian dianalisis secara logis dan kritis sehingga dapat

ditentukan beberapa kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan. Prosedur analisis data dilakukan baik saat masih dalam pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai. Prosedur yang ditempuh adalah melalui reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*), dan pengambilan keputusan (*conclusion drawing*) (Nasution, 1998: 128-130).

Ketiga tahapan dalam kegiatan di atas tidak bersifat linier, tetapi berjalan secara simultan. Penulisan draf atau rancangan laporan tidak sekali jadi, tetapi senantiasa berkembang sejalan dengan proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Dalam konteks sini, sangat dimungkinkan terjadi proses bongkar pasang ketika ditemukan data baru. Sebaliknya, jika dalam tahap ini ditemukan data yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan tujuan penelitian ini, data tersebut akan dikesampingkan.

Setiap data yang diperoleh lewat dokumentasi, observasi, dan wawancara telah peneliti catat, rekam, dan koleksi untuk kepentingan analisis selanjutnya. Akhirnya, berbagai data yang ada dikomparasikan antara satu dengan yang lain, digeneralisasikan serta diambil konklusinya menggunakan cara berpikir mondar-mandir antara *induktif-deduktif*.¹⁴ Selanjutnya, dapat dirumuskan dengan jelas, baik perbedaan dan persamaan latar belakang dan pengaruh pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru, pemahaman tuan guru tentang wakaf produktif, produktivitas dan penukaran (*istibdāl al-waqf*) harta wakaf masjid dan madrasah dalam perspektif tuan guru, dan peruntukan wakaf (*mauqūf „alaih*).

H. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini memuat uraian yang terdiri dari bab I sampai bab V dengan sistematika sebagai berikut: Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian,

¹⁴Istilah mondar-mandir dipetik dari Noeng Muhadjir, “Wahyu dalam Paradigma Penelitian Ilmiah Pluralisme Metodologik: Metodologi Kualitatif”, dalam Taufik Abdullah dan Rusli Karim (*ed.*), 1989: 64).

batasan operasional, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang teori perubahan sosial dan perubahan hukum Islam, yang mencakup: (1) teori perubahan sosial (*social change*), yang meliputi (a) teori perubahan sosial dalam perspektif sosiolog, yakni teori tindakan sosial dan teori ideologi Weber, teori evolusi sosial Herbert Spencer, teori konflik Lewis A. Coser, teori struktural fungsional Talcott Parsons, dan teori hegemoni tandingan (*counter hegemony*) Antonio Gramsci, (b) hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum; (2) teori perubahan hukum Islam, yang meliputi (a) teori perubahan hukum Islam dalam perspektif ulama, yakni teori *istihsan* dan rasionalitas Imam Ḥanafī, teori fleksibilitas Imam Syāfi'ī, teori *maṣlahah* at-Ṭūfi, dan teori *maqāṣid as-syarī'ah* as-Syāṭibi, (b) ranah syariah dan fiqh dalam menerima perubahan hukum, (c) wakaf: antara mu'āmalah dan ibadah?; (3) perubahan fikih wakaf menuju pengembangan wakaf produktif, yang terdiri dari (a) makna wakaf produktif, (b) sumber hukum wakaf (wakaf produktif), (c) esensi dan potensi wakaf produktif, (d) wakaf produktif sebagai paradigma baru wakaf, (e) wakaf produktif: antara sisi *tabarrū'* dan sisi bisnis.

Bab III membahas tentang akar pergeseran dan perubahan pemahaman tuan guru tentang wakaf, yang terdiri dari: (1) tuan guru dan kapasitasnya di Lombok, yang terdiri dari ciri-ciri keberagaman umat Islam Lombok, konsep tuan guru, tuan guru sebagai tokoh sentral dan pemimpin agama, (2) argumentasi dinamika pemikiran wakaf tuan guru, yang terdiri atas: (a) argumen teologis dan sosiologis; (b) argumen terbukanya pintu ijtihad, (c) argumen melepaskan diri dari *taqlīd*, (e) argumen elastisitas hukum Islam; dan (f) argumen *maqāṣid as-syarī'ah* sebagai acuan pergeseran pemahaman wakaf tuan guru; (3) proses dan faktor-faktor pergeseran pemahaman wakaf para tuan guru di Lombok, yang meliputi (a) faktor internal tuan guru dalam pergeseran pemahaman wakaf dan (b) faktor eksternal tuan guru dalam pergeseran pemahaman wakaf; (4) arah dan tipologi pergeseran

pemahaman wakaf para tuan guru, yang meliputi (a) arah pergeseran pemahaman wakaf: dari konsumtif ke produktif, (b) praktik wakaf para tuan guru: wakaf produktif tradisional menuju wakaf produktif profesional, dan (c) tipologi dan corak pergeseran pemahaman wakaf tuan guru.

Bab IV membahas tentang implementasi pergeseran pemahaman tuan guru yang dapat dilihat pada tiga hal, yakni tentang pemahaman tuan guru pada makna wakaf produktif itu sendiri, pengelolaan harta wakaf (*mauqūf bih*) dan peruntukan wakaf (*mauqūf „alaih*). (1) pemahaman tuan guru pada makna wakaf produktif terdiri atas: (a) wakaf produktif dalam perspektif tuan guru dan (b) dasar hukum wakaf produktif menurut para tuan guru; (2) pemahaman tuan guru pada harta wakaf (*mauqūf bih*), terdiri atas: (a) produktivitas harta wakaf pada aset wakaf masjid dan madrasah, (b) penukaran harta wakaf (*istibdāl al-waqf*) dalam pandangan para tuan guru; (3) pemahaman tuan guru pada peruntukan harta wakaf (*mauqūf „alaih*), yang terdiri atas: (a) peruntukan wakaf untuk kepentingan sosial dalam perspektif tuan guru, (b) pro-kontra tuan guru tentang peruntukan hasil wakaf untuk kepentingan sosial, (c). wakaf *mangan* dan strategi pengembangannya di masjid Jāmi“ Baiturrahmān Kediri.

Bab V membahas tentang penutup. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang berisi penegasan teori/temuan yang dihasilkan disertai argumen untuk memperkuat, merevisi teori sebelumnya, atau menambah teori baru dari temuan yang ada, juga tentang saran-saran/rekomendasi yang disampaikan kepada pimpinan formal maupun nonformal.